



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer (SD 201 Garanta), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 344/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 03 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2015, di Dusun Bulu Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/018/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat tidak mau membina rumah tangga bersama dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat takut dan khawatir karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berpacaran terlebih dahulu dan selama masa pacaran tersebut Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dengan cara di tampar namun karena Penggugat telah hamil 2 bulan Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat untuk menutupi aib tersebut;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
5. Bahwa, atas kejadian tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Hj. Maryani, S.H. namun baik upaya damai oleh Majelis Hakim maupun proses mediasi oleh mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karenanya pemeriksaan perkara ini

Hal. 2 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan karena setelah proses mediasi, Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.10/2-b/Pw.01/419/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Nursia binti Ambo Rani, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Situ Baru, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Heriyanto;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Maret 2015;

----Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran bahkan Penggugat sudah hamil, namun keguguran;

---Bahwa karena hubungannya yang sudah sangat dekat tersebut, maka pihak keluarga meminta Tergugat menikahi Penggugat, namun Tergugat menolak dan tidak mau menikahi Penggugat;

-----Bahwa karena penolakan Tergugat tersebut, sehingga pihak keluarga Penggugat marah dan salah seorang sepupu Penggugat atas nama Asdar (saksi kedua) memukul Tergugat dan melaporkan Tergugat ke Polisi, akhirnya Tergugat mau menikahi Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;

-- -Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;

---Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak;

Saksi kedua bernama , Asdar bin Raba, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tanah Kongkong, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Heriyanto;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Maret 2015;

-----Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran bahkan Penggugat sudah hamil, namun keguguran;

----Bahwa karena hubungannya yang sudah sangat dekat tersebut, maka saksi bersama pihak keluarga Penggugat meminta Tergugat menikahi Penggugat, namun Tergugat menolak dan tidak mau menikahi Penggugat;

-----Bahwa karena penolakan Tergugat tersebut, sehingga saksi memukul Tergugat dan setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, akhirnya Tergugat mau menikahi Penggugat;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;



-- -Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;

---Bahwa tidak ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama. Hal tersebut disebabkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dan telah hamil sehingga Tergugat terpaksa menikahi Penggugat, namun setelah akad nikah Tergugat langsung pergi yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 5 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sudah tidak hadir. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain, mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil saksi,

Hal. 6 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2015;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran bahkan Penggugat sudah hamil, sehingga Tergugat terpaksa menikahi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak melakukan upaya apapun untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan

Hal. 7 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Ghayatu Al-Maram :

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah

Hal. 9 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	290.000,00
-	Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 381.000,00
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No.344/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)